

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memiliki kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali (*asas equality before the law*). Setiap perilaku manusia harus sesuai dengan aturan hukum dan hukum di dalam masyarakat berfungsi sebagai pengendali perilaku.

Proses interaksi di dalam masyarakat banyak ditemui pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pada saat terjadinya pelanggaran hukum, maka hukum berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa. Salah satu bentuk konflik yang ditemui dalam masyarakat adalah kejahatan perdagangan orang yang telah dikategorikan sebagai “perbudakan di zaman modren”. Perdagangan orang adalah merupakan persoalan global sangat serius dan juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Manusia menekankan bahwa setiap orang yang dilahirkan memiliki kebebasan, dengan harkat dan martabat yang sederajat, serta berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Di dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 merupakan perwujudan perlindungan HAM, maka Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk melakukan pengaturan tersendiri mengenai tindak pidana perdagangan orang dimana Perdagangan orang merupakan suatu bentuk kejahatan pelanggaran HAM yang hak- hak seseorang untuk dapat hidup dengan layak telah dilanggar. Hak tersebut merupakan HAM yang hakiki, sehingga perdagangan orang termasuk pelanggaran terhadap undang-undang HAM, dimana para pelaku akan dikenakan sanksi.

Sejarah pada masa kerajaan perdagangan perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal.<sup>1</sup> Perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat pada masa penjajahan Belanda, hal ini terlihat dari adanya perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang ini dapat berbentuk kerja rodi, penjualan anak perempuan untuk mendapatkan imbalan materi dan kawin kontrak.<sup>2</sup> Demikian juga halnya dengan masa penjajahan Jepang.<sup>3</sup> Pada awal perkembangannya perdagangan orang belum merupakan tindak pidana, sehingga tidak ada hukuman yang diberikan pada para pelaku perdagangan orang tersebut. Kemudian, pada masa kemerdekaan perdagangan orang dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum.

---

<sup>1</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, h 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, h 2.

<sup>3</sup> *Ibid*, h.3.

Peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang diatur dalam ketentuan KUHP dan di luar KUHP diantaranya yang diatur dalam KUHP adalah Pasal 297 KUHP yang secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur, yaitu: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak lakilaki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Ketentuan Pasal 297 KUHP tidak merumuskan pengertian perdagangan orang secara tegas, pemberian sanksi yang terlalu ringan tidak sepadan dengan dampak yang diterima oleh korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang, dan dilihat dari sudut korbannya, adalah perempuan dan anakanak dibawah umur, termasuk bayi. Hanya sebagian kecil kasus yang korbannya adalah laki-laki dewasa yang berarti tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh Pasal 297 KUHP.

Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa maka selayaknya peraturan ini diperluas dan tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak laki-laki dibawah umur saja. Sementara itu juga sadar bahwa pelaku perdagangan orang dengan segala tipu dayanya juga tidak akan mudah menyerah begitu saja, sehingga perlu diberlakukan peraturan guna menjerat pelaku perdagangan orang tanpa membatasi korbannya. Selain Pasal 297 KUHP juga terdapat Pasal 324 KUHP yang mengatur mengenai perniagaan budak dalam artian bahwa budak adalah orang atau manusia sebagai korban tindak pidana perniagaan tersebut, namun dalam Pasal 324 KUHP tidak merumuskan dengan jelas budak dengan kriteria seperti apa yang diperniagakan.

Peraturan yang ditentukan di luar KUHP antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut dengan UU perdagangan orang) yang merupakan peraturan khusus tentang Perlindungan terhadap Perdagangan Orang bertujuan untuk melindungi dan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perdagangan orang sendiri telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan terisolir, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang didasari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pada pengertian Perdagangan orang menurut definisi dari Pasal 3 Protokol Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 49/166 dikatakan :

“Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat atau memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.Selanjutnya bertujuan untuk mencegah, menanggulangi dan menghukum perdagangan terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak-anak.”

Penerapan Asas Nasional Aktif yang menyangkut tentang warga negara yang menjadi pelaku ataupun korban dari kejahatan perdagangan orang, mengatur mengenai aturan yang mengatur apabila warga negara Indonesia melakukan ke-

jahatan meskipun terjadi di luar Indonesia, pelakunya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, apabila pelaku kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan warganegara Indonesia di negara asing yang telah menghapus hukuman mati, maka hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu, hal ini diatur dalam pasal 5 KUHPidana.

Sekalipun rumusan Pasal 5 ini memuat perkataan “diterapkan bagi warga Negara Indonesia yang diluar wilayah Indonesia”, sehingga seolah-olah mengandung asas personal, akan tetapi sesungguhnya pasal 5 KUHP memuat asas melindungi kepentingan nasional (Asas Nasional Aktif) karena Ketentuan pidana yang diberlakukan bagi warga Negara diluar wilayah territorial wilayah Indonesia tersebut hanya pasal-pasal tertentu saja, yang dianggap penting sebagai perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Asas nasional aktif ialah asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan pidana diluar wilayah Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum (nasional) bagi warga negara indonesia yang berada di luar negeri. Asas Nasional Aktif ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warganegaranya kemanapun ia berada. Asas ini bagaikan ransel yang melekat pada punggung warga negara Indonesia kemanapun ia pergi. Inti asas ini tercantum di dalam Pasal 5 KUHP

Melihat rumusan tersebut dapat ditafsirkan terhadap perbuatan pidana sebagaimana diatur didalam KUHP, selain berlaku kepada warganegara Indonesia

yang didalam wilayah Indonesia, maka tindak pidana juga berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan yang termasuk kedalam yuridis hukum Indonesia dimana praktik perdagangan orang tersebut terjadi di negara ini yang dilakukan dan menjadi korban perdagangan orang tersebut menyangkut warga negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, demi kepentingan umum bangsa Indonesia diperlukan peraturan hukum yang dapat berlaku dalam hal ini sebagai penjerat pelaku perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat diikuti dengan *modus operandi* yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi.

Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas.

Selanjutnya pada tanggal 17 April 2007 Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan dan mengundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPTPPO) yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini diharapkan mampu menyediakan landasan hukum formil dan materiil sekaligus untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam

proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan manusia, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis ingin mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN ASAS NASIONAL AKTIF TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan No.267/Pid.Sus/2017/PN Pya)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah penerapan Asas Nasional Aktif terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Studi Putusan No.267/Pid.Sus/2017/PN Pya) ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan di atas adalah untuk mengetahui penerapan Asas Nasional Aktif terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Studi Putusan No.267/Pid.Sus/2017/PN Pya).

#### **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

## **1. Secara Teoritis**

- a) Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap Aparat Penegak Hukum dalam memahami Asas Nasional Aktif terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b) Menambah bahan pustaka pada ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENSEN Medan.

## **2. Secara Praktis**

- a) Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan atau pemikiran mengenai ketentuan khusus dan penerapan Asas Nasional Aktif dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b) Memberikan acuan atau semacam informasi kepada masyarakat luas tentang ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang.

### **3. Manfaat Bagi Penulis**

- a) Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b) Bahwa skripsi ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan perdagangan orang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Asas Hukum Pidana**

Asas Hukum Pidana ialah asas yang terkandung didalam ketentuan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hal yang harus diperhatikan dalam penerapannya. Terutama berkaitan dengan asas berlakunya hukum pidana dan ruanglingkup berlakunya hukum pidana terhadap yurisdiksinya. Asas Hukum Pidana tercantum mulai pasal 1 s.d pasal 5 KUHP. Sebelum membahas tentang asas-asas hukum pidana mulai dari pasal 1 s.d 5 KUHP ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pengertian dari asas hukum.

Dalam kamus bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta ada dua pengertian asas, yang pertama adalah dasar, alas, pondamen, sengakan, dan yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau berpendapat dan sebagainya.

Bagi hukum terdapat pengertian berbeda, seperti yang dikemukakan oleh J.H.P Bellefroid, asas adalah “asas adalah aturan pokok (*hoofdregel*) yang didapatkan dengan generalisasi dari pada sejumlah aturan-aturan hukum.” Lebih jauh Bellefroid mengatakan, “asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif

dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif.”<sup>4</sup>

Begitu pentingnya asas dalam hukum sebagaimana digambarkan oleh Satjpto Raharjo dengan mengatakan “asas hukum adalah unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum.”<sup>5</sup>

Selain itu ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai asas hukum diantaranya ialah :

Paul Sholten “Asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi harus ada.”<sup>6</sup>

Van Eikema Hommes “Asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkret, tetapi ia adalah landasan yang kuat dan paling luas bagi lahirnya peraturan hukum yang berlaku. Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.”<sup>7</sup>

Van der Velden “Asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman

---

<sup>4</sup> Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, 2016, h 81.

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2016, h 135.

<sup>6</sup> Damang dan Apriyanto Nusa, *Asas Dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Genta Press, 2017, h 54.

<sup>7</sup> Chainur Arrasid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h 37.

berperilaku. Asas hukum didasarkan atas suatu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.”<sup>8</sup>

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dimana dasar-dasar umum tersebut merupakan suatu yang mengandung nilai-nilai etis. Disebut bahwa asas hukum itu tergantung dalam peraturan perundang-undangan, berarti asas hukum itu tidak dapat ditemukan secara tertulis sebagaimana peraturan perundang-undangan karena ia terkandung dan tersembunyi dalam peraturan itu sendiri. Namun suatu pengecualian dalam KUHP Indonesia beberapa asas diatur secara tegas seperti aturan-aturan yang lain. Berkaitan dengan pengertian asas hukum tersebut ada beberapa asas-asas hukum pidana yang tercantum mulai pasal 1 s.d pasal 5 KUHP adalah sebagai berikut :

### **1. Asas Legalitas**

Asas Legalitas diciptakan oleh Paul Johan Anslem Von Feuerbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des penlichen recht* pada tahun 1801 ia merumuskan dan mengandung arti yang sangat mendasar yang dalam bahasa Latin berbunyi “*nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*”<sup>9</sup>. Ketiga frasa kemudian menjadi adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Jauh sebelum lahirnya asas legalitas,

---

<sup>8</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2015, h 111

<sup>9</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, h 62.

prinsip hukum Romawi memperlihatkan wajah tatanan hukum yang individualistis, sedangkan dalam bidang politik kebebasan warga negara semakin dibelenggu.

Menurut Montesquieu maksud pendapat Paul Johan Anslem Von Feuerbach ialah "melindungi manusia terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang, yaitu melindungi kemerdekaan pribadi individu terhadap suatu tuntutan pidana yang dilakukan sewenang-wenang".<sup>10</sup>

Selain itu Jonkers memberikan defenisi asas legalitas yang pada intinya menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak ada perbuatan yang dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan adalah suatu pasal tentang asas legalitas. Berbeda dengan asas hukum lainnya, asas legalitas ini tertuang secara eksplisit dalam undang-undang. Padahal, menurut pendapat para ahli hukum, suatu asas hukum bukan merupakan peraturan hukum konkrit.

Selanjutnya adalah makna ketentuan pidana menurut perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam defenisi buku dari asas legalitas. Moeljatno berpendapat bahwa dalam rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mana dalam teks Belanda disebut "*wettelijke strafbepaling*" berarti aturan pidana dalam perundang-undangan, sedangkan mengenai pengertian pasal 1 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan ketentuan pidana menurut undang-undang.<sup>11</sup> Van Bemmelen dan Van Hattum menyatakan bahwa:

---

<sup>10</sup> E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Indaonesia*, Jakarta, Ichtiar Buku, 1989, h 389

<sup>11</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, h 71.

*“Art 1 Sr: Herhaalt het nag eens met nadruk door te bepalen, dat geenfeit strafbaar is dan uit kracht van een wettelijke strafbepaling. Intussen mag het begrip ‘wettelijk’ in dit artikel niet, evanmin als de term ‘strafwet’ in het opschrift van de eerste titel van het eerste boek, eng warden opgevat. Onder strafwet heeft men te verstaan, niet het strafwetboek alleen, doch het geheel van Nederlandse strafrechtelijke voorschriften, algemene of bijzondere, zoals die in de gecodificeerde wetgeving worden aangetroffen. En wet is dan niet op te vatten in de formele doch in de materiele zin.*

(Terjemahan Penulis: Pasal 1 KUHP berulang kali masih menjadi perhatian tertentu, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan undang-undang pidana. Sementara itu pengertian “undang-undang” tidak ada dalam pasal, bahkan istilah “undang undang pidana” tidak tertulis dalam bab pertama buku pertama, Berdasarkan pengertian undang-undang pidana, tidak hanya kitab undang-undang pidana, tetapi juga seluruh undang-undang pidana Belanda yang tertulis, umum maupun khusus, baik perundangundangan yang dikodifikasi ataupun tidak dikodifikasi. Undangundang di sini tidak hanya dalam pengertian formil tetapi juga dalam pengertian materil).”<sup>12</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Moeljatno, Van Bommen dan Van

Hattum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) *Pertama*, Perbuatan Pidana harus tertuang dalam undang-undang hukum pidana.
- b) *Kedua*, ketentuan pidana menurut undang-undang pidana mengandung arti baik ketentuan pidana yang terdapat dalam kodifikasi sebagai ketentuan pidana umum, maupun ketentuan pidana diluar kodifikasi sebagai ketentuan pidana khusus.
- c) *Ketiga*, undang-undang pidana juga mengandung arti undang-undang formil yang dalam artinya dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta undang-undang materil yang dalam artinya ketentuan-ketentuan pidana terdapat dalam suatu peraturan selain undang-undang dan dalam hal ini yang dimaksud halnya Peraturan Daerah, baik Peraturan Daerah Propinsi maupun Peraturan Daerah Kota/Kabupaten.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid*, h 72.

Dengan demikian makna yang terkandung dalam asas legalitas setelah mengetahui definisi dari asas legalitas terdapat beberapa makna menurut para ahli antara lain ialah:

Enschede, berpendapat ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas yaitu:

- a) “*Pertama*, suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam undang-undang pidana.
- b) *Kedua*, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.”<sup>14</sup>

Sudarto, yang juga mengemukakan ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu:

- a) “*Pertama*, suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan undang-undang.
- b) *Kedua*, peraturan undang-undang ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.”<sup>15</sup>

Sudarto kemudian menambahkan bahwa dari makna yang “pertama” terdapat dua konsekuensi yaitu “pertama perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang”. Sedangkan konsekuensi dari makna yang “kedua adalah bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut”.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h 73.

<sup>15</sup> *Ibid*, h 74.

Menurut Ian Remmelink, ada tiga hal sebagai makna yang terkandung dalam asas legalitas diantaranya:

- a) “*Pertama*, konsep perundang-undangan yang diandaikan dalam ketentuan Pasal 1. Menurutnya, tidak hanya perundang-undangan dalam arti formil yang dapat memberikan pengaturan di bidang pidana, tetapi menunjukpada semua produk legislatif yang mencakup pemahaman bahwa pidana akan ditetapkan secara legitimate. Termasuk di dalamnya adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.
- b) *Kedua*, undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat atau lex certa. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah *bestimmtheitsgebot*. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan pidana karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman pelaku.
- c) *Ketiga*, adalah perihal analogi.”<sup>16</sup>

Biasannya asas legalitas yang dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a) “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
- c) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.”<sup>17</sup>

Dengan demikian asas legalitas berdasarkan adigum “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini tampak bunyi dari pasal 1 (1) KUHP.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Reineka Cipta, 2008, h 27.

<sup>18</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015, h 78.



## 2. Asas Teritorial

Asas teritorial adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Indonesia. Asas ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 2. Akan tetapi, KUHP tidak berlaku bagi mereka yang memiliki hak kekebalan diplomatik berdasarkan asas eksteritorialitas.<sup>19</sup>

Dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”. Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.

Berdasarkan asas berlakunya hukum pidana suatu negara, pada umumnya yang dianut oleh semua negara di dunia adalah asas teritorial. Menurut beberapa ahli asas teritorial ialah:

Moeljatno, asas ini diartikan perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di negara tersebut, baik warga negaranya sendiri maupun warga negara asing.<sup>20</sup>

Van Hamel yang menyatakan tentang pengertian dari asas teritorial ialah :

*“Naar het territorialiteitsbeginsel beheerscht de strafwet van eenen staat, krachtens diens roeping, alle feiten binnen de grenzen gepleegd, onafhankelijk van des daders nationaliteit of van het aangerande rechtsbelang”*

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h 79

<sup>20</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, h 301.

(Terjemahan Penulis: menurut asas teritorial, maka undang-undang hukum pidana suatu negara menguasai semua perbuatan yang dilakukan dalam batas-batas negara, yang menurut sifatnya tidak tergantung kewarganegaraan pelaku atau kepentingan hukum yang diserang).<sup>21</sup>

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, hal ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 2 KUHP, “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia”. Sebagaimana asas hukum pada umumnya, asas teritorial ini juga terdapat pengecualian-pengecualian. Pengecualian asas teritorial yang pertama adalah terhadap orang. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana di suatu negara akan diadili dengan hukum negara tersebut.

Pengecualian terhadap orang antara lain adalah kepala negara, duta besar, konsul, diplomat serta petugas lembaga internasional. Pengecualian terhadap kepala negara berdasarkan asas *par in parem non habet imperium* yang berarti bahwa kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum negara lain.

Asas ini merupakan hak impunitas atau kekebalan dari seorang kepala negara asing dalam hubungan internasional. Perkembangan selanjutnya asas *par in parem non habet imperium* dikecualikan dari kejahatan-kejahatan serius terhadap masyarakat internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h 302.

### 3. Asas Nasional Aktif

Asas Nasional aktif, asas ini merupakan penegasan dari pada asas teritorialitas. Dengan demikian yang dimaksud dengan asas nasional aktif ialah asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan pidana diluar wilayah Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum (nasional) bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Asas Nasional Aktif ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warganegarannya kemanapun ia berada. Asas ini bagaikan ransel yang melekat pada punggung warga negara Indonesia kemanapun ia pergi.<sup>22</sup> Inti asas ini tercantum di dalam Pasal 5 KUHP.

Ketentuan Pasal 5 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi warganegara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia:
  1. salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
  2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.
- (2) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan”.

Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada sub 2 boleh juga dijalankan, jikalau terdakwa baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu. Menurut Pasal 5 ayat (1) KUHP, ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Reneka Cipta, 2008, h 71

tindak pidana tertentu atau di luar wilayah Indonesia. Secara lebih detail, Pasal 5 ayat (1) Ke-1 KUHP mengamanatkan agar ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara di luar Indonesia yang melakukan salah satu kejahatan.

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Ke-2 KUHP menegaskan bahwa sesuatu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia dipandang sebagai kejahatan, dan dapat dipidana menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana. Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 ayat (1) Ke-2 KUHP dapat diberlakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan (Pasal 5 ayat (2) KUHP).

Sekalipun rumusan Pasal 5 KUHP memuat perkataan "diterapkan bagi warga Negara Indonesia yang di luar wilayah Indonesia" , sehingga seolah-olah mengandung asas personal, akan tetapi menurut R. Sugandhi sesungguhnya Pasal 5 KUHP memuat asas melindungi kepentingan nasional (asas nasional aktif) karena:

- a) *Pertama*, ketentuan pidana yang diberlakukan bagi warga negara di luar teritorial Indonesia tersebut hanya pasal-pasal tertentu saja, yang dianggap penting sebagai perlindungan terhadap kepentingan nasional. Sedangkan untuk asas personal, harus diberlakukan pada seluruh perundang undangan hukum pidana bagi warga negara yang mela. kukan kejahatan di luar teritorial negara.
- b) *Kedua*, ketentuan Pasal 5 ayat (2) KUHP adalah untuk mencegah agar Supaya warga negara asing yang berbuat kejahatan di negara asing tersebut, dengan jalan menjadi warga Negara Indonesia (*naturalisasi*).<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta Timur, Setara Press, 2017, h 29

Menurut Pasal 6 KUHP, berlakunya Pasal 5 ayat (1) Ke-2 KUHP dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang undangan negara dimana perbuatan dilakukan terhadapnya tidak diancamkan pidana mati. Latar belakang ketentuan 5 ayat (1) Ke-2 KUHP adalah untuk melindungi kepentingan nasional timbal balik (*mutual legal assistance*).

#### **4. Asas Nasional Pasif**

Asas Nasional Pasif yang oleh Pompe disebut “asas perlindungan murni”, oleh Hazewinkel-Suringa dinyatakan “sebagai asas untuk melindungi kepentingan umum yang besar, dan tidak ditujukan pada kepentingan individual.”<sup>24</sup> Asas nasional pasif sendiri ialah asas yang penegasannya tertulis pada Pasal 4 KUHP menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. Pasal 4 KUHP juga menentukan berlakunya hukum pidana nasional bagi setiap orang (baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing) yang di luar Indonesia.

Dalam Pasal 4 KUHP, terkandung juga asas melindungi kepentingan, yaitu melindungi kepentingan nasional dan melindungi kepentingan internasional (*universal*). Teknis perlindungan kepentingan nasional pada Pasal 4 KUHP, dilakukan dengan cara memberlakukan perundang-undangan pidana Indonesia bagi setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan nasional di luar wilayah Negara Indonesia yaitu:

---

<sup>24</sup> Zainal Abidi Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, h 157

- a) *Pertama*, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat/kehormatan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Pasal 4 Ke-1 KUHP).
- b) *Kedua*, kejahatan mengenai pemalsuan mata uang atau uang kertas Indonesia atau segel/materai dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia (Pasal 4 Ke-2 KUHP).
- c) *Ketiga*, kejahatan mengenai pemalsuan surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat hutang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia atau bagian-bagiannya (Pasal 4 Ke-3 KUHP);
- d) *Keempat*, kejahatan mengenai pembajakan kapal laut Indonesia dan pembajakan pesawat udara Indonesia (Pasal 4 Ke-4 KUHP).

Dengan demikian asas nasional pasif adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapa pun juga, baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana diluar Wilayah Indonesia. Hal Ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terhadap tindakan baik warga negara sendiri maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia yang dilakukan untuk menjatuhkan martabat Indonesia.<sup>25</sup>

## **5. Asas Universalitas**

Asas ini sering disebut juga asas penyelenggaraan hukum dunia. Berlakunya asas ini tidak saja untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia. Dengan asas ini, maka aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia juga berlaku baik terhadap warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana diluar territorial Indonesia. Asas ini dimuat dalam ketentuan pasal 4 angka (2) dan angka (4) KUHP yang menyatakan Pasal 4 KUHP ialah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Herlina Manullang , *Op.Cit*, h 79.

"Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:

- (1) Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108 dan 131;
- (2) Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia;
- (3) Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan calon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu;
- (4) Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil."

Apabila dilihat lebih lanjut, maka nampak, bahwa dimensi internasional yang termuat dalam ketentuan pasal 4 angka (2) dan angka (4) KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Dalam ketentuan pasal 4 angka (2) KUHP kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas tersebut tidak secara eksplisit disebut mata uang yang dikeluarkan oleh negara atau bank negara mana. Jadi dalam konteks ini adalah mata uang dan uang kertas yang di keluarkan negara atau bank manapun, tidak hanya menunjuk negara atau bank Indonesia. Dengan demikian setiap orang yang melakukan kejahatan mata uang di luar teritorial Indonesia, dapat diadili berdasarkan aturan pidana Indonesia apabila tertangkap oleh aparat hukum Indonesia.
- b. Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam ketentuan pasal 4 angka (4) pada hakikatnya merupakan kejahatan yang telah dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional (*International Crime*) yang setiap negara karenanya juga termasuk Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengadili . Kejahatankejahatan yang diatur dalam ketentuan pasal 4 angka (4) KUHP hakikatnya merupakan kejahatan-kejahatan yang melanggar kepentingan masyarakat internasional, akan tetapi kewenangan melakukan penangkapan, penahan dan peradilan atas pelaku-pelakunya diserahkan

sepenuhnya kepada yurisdiksi kriminal negara yang berkepentingan dalam batas-batas teritorial negara tersebut.<sup>26</sup>

Selanjutnya dengan diterapkannya asas universal, maka pemberlakuan pasal 2 KUHP, pasal 5 KUHP, pasal 7 KUHP dan pasal 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukumhukum internasional. Pengecualian yang diakui tersebut meliputi:

- a) *Pertama*, kepala negara beserta keluarga dari negara sahabat, dimana mereka mempunyai hak ekstrateritorial (hak kebebasan). Hukum nasional suatu Negara tidak berlaku bagi mereka.
- b) *Kedua*, duta besar negara asing beserta keluarganya, juga mempunyai hak ekstra teritorial (hak kebebasan).
- c) *Ketiga*, tentara negara asing yang ada di dalam wilayah negara dengan persetujuan negara itu.
- d) *Keempat*, anak buah kapal perang asing yang berkunjung di suatu negara, sekalipun ada di luar kapal. Menurut hukum internasional kapal perang adalah teritori negara yang memunyainya.<sup>27</sup>

## **B. Perdagangan Orang**

Istilah “Perdagangan Orang” pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Ada banyak pengertian perdagangan orang diantaranya:

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor. 49/166 mendefinisikan istilah Perdagangan Orang (*Trafficking*) yaitu:

---

<sup>26</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2009 h 87.

<sup>27</sup> Paul Sinlaeloe, *Op. Cit*, h 32.



*“Trafficking in the illicit and clandestine movement of persons across national and international borders, largely from developing countries and some countries with economies in transition, with the aim of forcing women and child children into sexually or economically oppressive and exploitative situations for the profit of recruiters, traffickers, and crime syndicates as well as other illegal activities related to trafficking, such as forced domestic labour, false marriages, clandestine employment, and false adoption.”* (Terjemahan bahasa penulis: Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhirnya memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomi dan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan, seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi).”<sup>28</sup>

Menurut *Protocol Palermo* yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2000 dan mulai diberlakukan pada tanggal 25 Desember 2003 dikatakan pada pasal 2 huruf

(a) Perdagangan Orang ialah :

“Perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan, atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan, penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi”

Perdagangan Orang menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 UUPPTPO adalah:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”

---

<sup>28</sup> Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung, Refika Aditama, 2015, h 15.

Menurut Michelle O.P. Dunbar mengidentifikasi perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit, yaitu dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya ialah:

“Konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa saja. Untuk memahami konsep umum perdagangan perempuan, hal penting yang harus kita ketahui bahwa pelacuran tidak hanya dikaitkan dengan perdagangan perempuan. Tidak semua korban perdagangan perempuan adalah pelacur karena memang tidak semua pelacur dijadikan objek perdagangan perempuan. Para perempuan yang dengan sukarela migrasi untuk tujuan pekerja seks atau yang melakukan migrasi untuk lain yang ternyata berada pada dunia kerja sektor industri yang dilakukan tidak dengan paksaan, penipuan, atau paksaan lain, seharusnya tidak dimaknai sebagai bagian dari perdagangan perempuan.”<sup>29</sup>

Dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan yang dikatakan sebagai korban perdagangan perempuan haruslah memiliki unsur-unsur berupa paksaan, penipuan dan sebagainya yang merupakan unsur dari perdagangan orang, walau dapat dikatakan bahwa tidak semua perdagangan perempuan dikaitkan dengan pelacuran paksa tetapi hal tersebut sudah melekat pada pemahaman masyarakat mengenainya sehingga mayoritas perempuan yang dengan sukarela melakukan pekerjaan tersebut dipandang sebagai korban perdagangan perempuan dengan unsur-unsur yang ada.

Dapat di artikan bahwa berdasarkan pengertian perdagangan orang di atas perdagangan orang ialah:

“Rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan acaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk

---

<sup>29</sup> Buffalo Women's Law Jurnal, Michelle.O.P.Dunbar, *The Past, Present and Future of Internasional Trafficking in Women for Prostitution*, Vol 8, 1999-2000, h 105.

tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian pembayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewaat prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja ataaau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktikyang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.<sup>30</sup>

### **C. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang**

#### **1. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Di Indonesia, peraturan tentang perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO). Pada butir (b) pertimbangan UUPTPO disebutkan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga seharusnya diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir (c) bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>31</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pengertian perdagangan orang adalah :

---

<sup>30</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung,, Refika Aditama, 2013, h 30.

<sup>31</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, h 57

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan orang yaitu:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi.
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi.
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi.
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan.
5. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO.
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum..
7. Setiap orang yang menyerang terhadap fisik terhadap saksi atau petugas dalam persidangan perkara TPPO, setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang di Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO, setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO.
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2011, h 98

Jika merujuk pada defenisi diatas, maka tidak ada pembatasan bahwa perdagangan orang hanya terkait dengan jenis kelamin atau usia tertentu. Perdagangan orang bukanlah fenomena baru di Indonesia, dan meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali mengidentikkannya dengan perdagangan perempuan dan anak. Ini cukup beralasan karena pada banyak kasus korban perdagangan orang terdiri dari perempuan dan anak yang lebih menonjol ke permukaan.

## **2. *Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang***

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan orang yang melakukan perdagangan orang terdorong untuk melakukan bisnis perdagangan orang.

Dari segi ekonomi kegiatan usaha bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan

para pelaku yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik, pengelola, atau perusahaan pengarah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau *transfer*, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum).

Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Selain itu salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi gender, praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia,

pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakkan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu karena ada faktor eksternal yang secara terorganisasi dan sistemik memaksa korban menuruti kehendaknya. Mereka ini adalah para pengusaha hiburan, cukong, lelaki hidung belang, penganut seks bebas, manusia berkelainan jiwa, perubahan perilaku manusia modern, dan sebagainya. Dari berbagai kejadian dalam TPPO, kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya proses:

1. Perekrutan

Pada umumnya perekrutan dilakukan oleh “penghubung/calor”. Mereka mendekati keluarga ataupun orang tua calon korban. Calon korban umumnya perempuan berusia mulai dari 11 tahun, yang dibayangkan dan digambarkan kepada calon korban atau orang tuanya adalah pekerjaan yang baik dengan upah yang menggiurkan. Ada orang tua yang memberi persetujuan dan kepada anaknya, kemudian orang tua diberikan sejumlah uang (yang pada umumnya diperhitungkan oleh tersangka/pelaku perdagangan orang sebagai utang calon korban).

Namun ada pula orang tua yang menolak memberikan izin; dalam hal demikian, jika calon korban berhasil dibujuk, maka pelaku akan membawanya pergi secara diam-diam. Calon korban yang dibawa dari desa ke kota (dengan atau tanpa izin orang tua) tersebut “diculik atau dipaksa” untuk diberangkatkan ke tempat tujuan di Indonesia ataupun ke luar negeri.

Banyak di antaranya yang tidak diketahui lagi keberadaannya dengan kata lain hubungan mereka sama sekali terputus, ada yang sudah beberapa tahun lamanya. Bagi pekerja migran (dalam dan luar negeri) yang meninggalkan tempat tinggalnya dengan menandatangani kontrak kerja, ada yang benar, ada yang dimanipulasi, ada pula yang berdasarkan penipuan.

Banyak juga di antara mereka yang berhasil meningkatkan ekonomi keluarga dan mereka pula yang dijadikan contoh dan pendorong bagi perempuan meninggalkan tempat tinggalnya untuk perbaikan ekonomi. Tidak kecil jumlah di antara mereka yang terjerumus menjadi korban perdagangan orang.

## 2. Pemalsuan Dokumen

Para korban perdagangan orang pada umumnya (mungkin semua) diberikan tanda pengenal (KTP atau paspor) yang nama, umur, alamat, dan sebagainya telah dimanipulasi. Di beberapa daerah perbatasan Indonesia, banyak terdapat calo/ agen yang membawa koper berisi setumpuk KTP, akta kelahiran, paspor, dan formulir lainnya, lengkap dengan nama, umur dewasa, dan alamat tertentu, yang belum terisi hanyalah pasfoto dan tanda tangan, yang akan diisi (calon) korban.

Beberapa informan dari beberapa instansi mengutarakan bahwa jumlah paspor yang didaftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari jumlah orang yang secara nyata ke luar negeri. Dari segi keuangan, negara dirugikan anggaran sekian jumlah paspor yang tidak masuk kas negara, tetapi dari



segi kemanusiaan mereka yang ke luar negeri dan tidak terdaftar menjadi “tidak ada ataupun *stateless*”.

### 3. Penyekapan Sebelum Berangkat

Para pelaku, calo/ sponsor umumnya tidak segera memberangkatkan calon korban perdagangan orang, sehingga sering pula terjadi kekerasan dan pengekangan, bahkan di tempat penampungan sering korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.

### 4. Pengangkutan Dalam Perjalanan

Dalam perjalanan tidak sedikit korban mengalami kekerasan lainnya (perkosaan), sehingga korban mengalami kerugian dalam kehidupan (sosial).

### 5. Di Tempat Kerja.

Korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja seks komersial (PSK) sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau mengalami perlakuan yang mirip perbudakan. Modus operandi di luar negeri umumnya korban diberikan visa yang relatif sebentar dan visa dipegang oleh penyalur /tersangka sehingga apabila visa sudah kadaluarsa para tersangka lebih leluasa untuk melakukan pemerasan kepada korban, dan korban akan kesulitan untuk kembali ke Indonesia.

Keadaan ini akan semakin menjerat korban, sehingga mereka tidak berdaya untuk menuruti kehendak pelaku. Apabila korban berusaha untuk melarikan diri, maka itu berarti sama dengan menantang maut (kematian).

Ancaman lain bagi korban adalah penganiayaan, hukuman cambuk, pelecehan seksual, perkosaan, penelantaran, pemerasan, dan kekerasan lainnya, yang semuanya diderita tanpa asuransi.

#### 6. Perjalanan Pulang.

Ada pula korban yang berhasil melarikan diri ke Indonesia, namun pelarian dirinya tidak berjalan mulus, karena dalam perjalanan tidak sedikit yang mengalami kekerasan, penipuan, pemerasan dan bahkan pelecehan seksual.

#### 7. Pemulihan Rehabilitasi.

Setelah sampai ke tempat asalnya, korban juga tidak langsung diterima oleh masyarakat dan lingkungannya. Tidak sedikit yang dicemoohkan, bahkan ditolak kedatangannya karena keluarga merasa malu.<sup>33</sup>

### **3. Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**

#### **3.1 Aspek Pidana Hukum Materil dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.<sup>34</sup> Dilihat dari substansinya hukum pidana materil terdiri dari:

##### 1. Perbuatan Pidana/ *criminal act*

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h 112

<sup>34</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, h 1-3

2. Pertanggung Jawaban Pidana/ *criminal responsibility/ criminal liability*.
3. Sanksi Pidana/ *criminal prosedur*.

Berdasarkan hal tersebut aspek hukum pidana materiil yang terkait dalam UUPPTPO ialah :

Pasal 2 ayat UUPPTPO mendefinisikan TPPO Sebagai berikut:

- (1) "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan perdagangan orang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan perdagangan orang di dalam wilayah ataupun ke luar wilayah Republik Indonesia. Khusus untuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu mereka yang melakukan perdagangan orang (pelaku perdagangan orang antar Wilayah di dalam negara Republik Indonesia)"

Sedangkan untuk mereka yang melakukan perdagangan orang dengan cara memasukan orang ke wilayah Republik Indonesia untuk maksud diperdagangkan atau dieksploitasi, di atur dalam Pasal 3 yang berbunyi:

“Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”<sup>35</sup>

Pasal 3 mengatur mengenai perdagangan orang yang korbannya adalah bukan hanya Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi juga Warga Negara Asing (WNA), namun lokasi perdagangan orang adalah berada di wilayah Republik Indonesia. Walaupun korban bukan WNI atau WNA, namun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tetap melindungi korban. Hal ini didasarkan pada pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang mempunyai halt sesuai dengan konsep dan prinsip hukum HAM. Sekalipun korban bukan WNI, tetapi nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam HAM tetap dihormati dan dihargai.

Demikian juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

---

<sup>35</sup> Setiap orang artinya siapa saja yang melakukan perbuatan perdagangan orang, tanpa membedakan jenis kelamin, usia, jabatan, suku bangsa/kebangsaan. Menurut bunyi pasal ini, pelaku dan korban adalah warga negara indonesia. Dalam pasal ini memberikan sanksi yang relatif berat untuk pelaku perdagangan orang, namun dalam realita tidak membuat jera para pelaku perdagangan Orang.

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Perdagangan orang dalam realita dapat juga berhubungan dengan tindak pidana lain, misalnya pemalsuan dokumen, keterangan palsu, kesaksian palsu, ataupun perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Untuk tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan:

“Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling Singkat 1 (satu) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ram delapan puluh juta rupiah).”<sup>36</sup>

Adapun pengaturan mengenai perlindungan saksi dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi:

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”

Selain itu, aspek-aspek hukum pidana materiil mengenai perdagangan orang juga menekankan adanya perlindungan kepada korban dan saksi sebagai akibat dari

---

<sup>36</sup> Menurut Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dimaksud dengan dokumen negara tidak hanya terbatas pada Paspor, Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Surat Nikah. Sedangkan Dokumen lain adalah tidak hanya terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia dan dokumen lain yang terkait.

adanya perdagangan orang. Selain itu pencegahan dan penanganan perdagangan orang adalah kewajiban seluruh masyarakat dan pemerintah, sebagai upaya penegakan hukum yang komprehensif dan integral. Dengan adanya pengaturan tentang segala bentuk larangan perdagangan orang yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, membawa konsekuensi hukum semua aturan yang mengatur perdagangan orang tidak berlaku lagi.

#### **4.2 Aspek Hukum Pidana Formil dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Proses penegakan hukum yang biasanya dilakukan adalah mengacu pada Pasal 297 KUHP, Namun Pasal 297 ini juga mengalami hambatan karena hanya mengatur “perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur’ saja. Sedangkan korban/calon korban dari perdagangan orang sangat kompleks, tidak hanya wanita dan anak di bawah umur saja. Atas dasar itu timbul pemikiran untuk mengatur tindak pidana perdagangan orang secara tersendiri, dan baru pada tahun 2007 dapat terwujud.<sup>37</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, penjeratan untuk pelaku perdagangan orang bukan hanya dikenakan sanksi pidana yang berupa *penal*, tetapi juga dikenakan pidana *non penal* yaitu adanya berupa diberhentikan dengan tidak dengan hormat dari jabatannya bagi setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana

---

<sup>37</sup> Henny Nuraeny, *Op.Cit*, h 139

perdagangan orang yang diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ialah :

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Sedangkan bagi korporasi yang melakukan TPPO baik bertindak untuk dan atas nama korporasi, ataupun kepentingan korporasi, atau berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, pemidanaannya dapat pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan korporasi yang merupakan hasil TPPO, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan larangan untuk mendirikan korporasi lain di bidang yang sama diatur pada pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ialah :

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha;
  - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
  - c. pencabutan status badan hukum;
  - d. pemecatan pengurus; dan/atau
  - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Perdagangan orang dapat berhubungan dengan tindak pidana lain, seperti diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pasal 19-27. Pasal 19 mengatur:

”Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”

Khusus untuk Pasal 19 ini berlaku untuk penyelenggara negara yaitu apabila melakukan pemalsuan dokumen. Dalam praktik perbuat ini sering dilakukan oleh penyelenggara negara yang ada di level pemerintahan paling bawah, yaitu di tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) atau Desa/Kelurahan. Aparat ini adalah ujung tombak yang langsung dengan korban/calon korban. Umumnya perbuatan yang dilakukan adalah pemalsuan dokumen yang berhubungan dengan status sipil, seperti manipulasi usia (masih di bawah umur diubah jadi dewasa atau sebaliknya) dan pemalsuan status perkawinan.

Pemalsuan dokumen ini paling banyak karena dapat mendatangkan keuntungan materi bagi para aparat penyelenggara negara, tanpa memikirkan dampaknya. Sangat ironis penyelenggara negara yang seharusnya melindungi masyarakatnya, malah menjerumuskan. Hal ini karena kurangnya pemahaman dari aparat penyelenggara negara yang seharusnya melindungi dan menjaga harkat martabat manusia yang merupakan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi malah lebih mementingkan keuntungan pribadi yang mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Inilah yang menyebabkan pemalsuan dokumen makin marak, padahal sanksi bagi pelakunya sangat berat.



#### **4.3 Aspek Pelaksanaan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan suatu kriminalisasi/ pembaruan hukum dalam hukum pidana, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam realita tujuan ini tidak langsung dapat terwujud, karena dalam pelaksanaannya sering mendapat tantangan, hambatan, kendala dan masalah yang berdampak pada proses penegakan hukum. Karena itu kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*) harus menyeluruh, dimulai dari sistem, peranan, dan fungsi hukum atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan upaya dari pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare state*), yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social dquce policy*), yang dapat dll;. kukan dalam berbagai strategi, yaitu melalui tahapan-tahapan yang ada menurut sistem hukum yang berlaku, yaitu tataran formulasi atau legislasi, aplikasi atau makasi, dan eksekusi, ataupun yang bersifat umum adalah kesadaran hukum masyarakat.

Demikian juga dengan tindak pidana perdagangan orang yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tujuannya adalah untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antara wilayah dalam negeri maupun antar negara, baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi.

Selain itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Hal yang penting dalam perlindungan terhadap korban/calon korban menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, adalah jaminan perlindungan yang berupa restitusi sebagai akibat dari perdagangan orang, yang harus diterima dan diberikan oleh pelaku TPPO. Adapun hak restitusi dari korban/calon korban berupa jaminan medis, jaminan sosial, reintegrasi, dan pemulangan bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat TPPO.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pencegahan dan penanganannya merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Di samping itu, untuk mewujudkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan TPPO dalam pencegahan dan penanganannya perlu dibentuk gugus tugas, sebagai institusi yang akan membantu pemerintah dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Gugus tugas adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi. Pengaturan gugus tugas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di atur dalam Pasal 58 yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum,

organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi

Diamana yang tugasnya adalah dalam melakukan pencegahan dan penanganan TPPO, khususnya melaksanakan advokasi, Sosialisasi, pelatihan, kerja sama, memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban (rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial), memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum, serta melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Semua peraturan perundang-undangan ini, ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Karena itu pelaksanaan penegakan hukum dan penanganan tindak pidana perdagangan oran harus sesuai dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Di samping itu, karena sifat dan aspek hukum TPPO sangat kompleks dan dapat berhubungan dengan tindak pidana lain, atau bidang hukum lain, maka pelaksanaannya dapat digabungkan dengan undang undang yang berhubungan tersebut.

Atas dasar itu pelaksanaan pencegahan, penanganan dan lebih luas lagi penegakan hukum dapat bersamaan dengan penerapan sanksi yang lain, yaitu dapat berupa sanksi yang berupa *penal*, *non penal* dan/atau gabungan keduanya. *Penal* dan *non penal* sekaligus. Hal ini terlihat dari sanksi pidana TPPO yang menerapkan sanksi pidana penjara, sanksi denda dan sanksi administrasi (untuk penyelenggara negara).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h 147

## 5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan Orang tidak habis-habisnya di cegah oleh Aparat Sipil Negara tetapi selalu ada celah untuk melakukan perdagangan orang disamping itu perdagangan seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat yang ingin merubah nasib atau statusnya dan berikut faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya masalah perdagangan orang ialah<sup>39</sup>:

### a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan risiko yang tidak sedikit Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,58 juta jiwa termasuk 7,26 juta di daerah perkotaan dan 13,47 juta jiwa penduduk Indonesia pada saat ini hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan penghasilan kurang dari Rp9.000,00 per hari dan pengangguran di Indonesia pun semakin meningkat jumlah per harinya.

### b. Faktor Ekologis

Penduduk Indonesia amat besar jumlahnya, yaitu 260 juta jiwa (sensus 2017), dan secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 34 provinsi. Letak

---

<sup>39</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h 50-63.

Indonesia amat strategis sebagai negara asal maupun transit dalam per. dagangan orang, karena memiliki banyak pelabuhan udara dan pelabuhan kapal laut serta letaknya berbatasan dengan negara lain, terutama di perbatasan darat seperti Kalimantan Barat dan dengan Sabah, Australia di bagian selatan, Timor Leste di bagian timur, dan Irian Jaya dengan Papua Nugini.

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah sampai ke luar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.

c. Faktor Sosial Budaya

Secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 34 provinsi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, lebih dari 400 bahasa berbeda digunakan di Indonesia. Keragaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi, dan pola pemukiman yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya dan sosial. Secara keseluruhan, pola keturunan paling umum di Indonesia adalah pola bilateral, dengan patrilineal sebagai pola keturunan kedua paling lazim, tetapi ada banyak variasi dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, di antaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul.

Norma yang dipelajari oleh setiap individu, diatur oleh budaya di mana individu berada. Dalam sebuah masyarakat homogen yang sehat, hal tersebut di atas dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakkan oleh anggota-anggota masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar.

d. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Nilai Sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak.

Selain peran perempuan tersebut, perempuan juga mempunyai beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan, yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan, serta tidak atau kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki. Oleh sebab itu, disinyalir bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain dalam hal berikut.

1. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan lakilaki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja.

2. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki.
3. Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.
4. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.

e. Faktor Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.

Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu, permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari penelitian yang menjadi permasalahan adalah Penerapan Asas Nasional Aktif terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

##### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.



### C. Metode Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan Masalah menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu :

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi.<sup>40</sup>

#### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus ialah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang di hadapin.<sup>41</sup>

### D. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis memperoleh data dari dua jenis sumber bahan hukum, yaitu primer dan data sekunder.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>42</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Group, h

<sup>41</sup> *Ibid*, h 158.

<sup>42</sup> *Ibid*, h 181.

dengan penelitian yang dilakukan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder biasanya berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi pendapat hukum/ doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.<sup>43</sup> Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh Bahan Penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode penelitian hukum yang dilakukan yaitu studi kepustakaan yaitu menelusuri buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi, antara lain melakukan penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Perpustakaan Pemerintah Daerah.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis Bahan Hukum dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana data yang tersedia dari berbagai sumber dibaca, dipelajari, diolah dan dianalisis dengan peraturan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

perundang-undangan selanjutnya diuraikan secara preskriptif menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada teori-teori hukum pidana. Analisis secara deduktif ini dipergunakan Penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan Bahan hukum sebenarnya yang diperoleh Penulis.